



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551. 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
NOMOR: 400.10.3.1/ 001 /2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
NOMOR: 400.10.3.1/ 003 /2023 TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL KBUPATEN
KENDALPERIODE TAHUN 2023-2028
LURAH PATUKANGAN,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan Fungsi Posyandu yang telah menjadi Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- c. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Dan Sinergitas Pos Pelayan Terpadu yaitu Mengangkat Ketua TP PKK Desa menjadi Ketua Umum Pembina Posyandu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan Balita;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KETUA UMUM PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL PERIODE TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Merubah diktum KESATU Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Lurah Patukangan.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Lurah Patukangan.
- KETIGA : Mengangkat Ketua Umum Tim Pengerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Ex-Officio Ketua Umum Pembina Posyandu sejak di tetapkan Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Lurah Patukangan.
- KELIMA : Tugas Ketua Umum Pembina Posyandu :
 1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayan Terpadu Bersama pemangku kepentingan
 2. Memberi pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayan Terpadu ; dan
 3. Mengkoordinasikan program/kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
- KEENAM : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
 1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan Patukangan;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;

4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Patukangan, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.

KETUJUH

: Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEDELAPAN

: Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KESEMBILAN

: Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:

1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;

- d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
- a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
- a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
 - d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
 - e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.
- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Patukangan.

KESEPULUH

- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
Patukangan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Patukangan
Pada tanggal 02 Januari 2025



LURAH PATUKANGAN

AGUS HERI SETYAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kendal
2. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Kendal
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR 400.10.3.1/ 001/2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023-2028

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2023 - 2028**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Fitri Firdhausi	Ketua TP PKK Kelurahan Patukangan	Ketua Umum Pembina
2.	Supiyah	Kader / Praktisi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Ketua
3.	Okty Karyanti	Kader Kesehatan	Wakil Ketua
4.	Bambang Tri Raharso, SE	Kasi Pemerintahan & Pelayanan Umum	Sekretaris
5.	Tri Mulyati	Kader Kesehatan	Bendahara
6.	Erma Setyaningrum	Kader Kesehatan	Unit Pelayanan
7.	Abdul Rochim	Karang Taruna	Unit Informasi Posyandu
8.	Fitri Wahyu Utari	Kader Kesehatan	Unit Kelembagaan

LURAH PATUKANGAN

AGUS HERI SETYAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR 400.10.3.1/001/2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023-2028

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023-2028**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat	Kasi PM	Jusuf Rizal Masega
2.	Anggota 1	Staf	Fitria Nani Yuniati



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR 400.10.3.1/001/2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023-2028

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023- 2028

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat	Kasi PM	Jusuf Rizal Masega
2.	Anggota 1	Staf	Fitria Nani Yuniati



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL NOMOR 400.10.3.1/001/2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023-2028

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KELURAHAN PATUKANGAN PERIODE TAHUN 2023 - 2028**

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1	2	3	4
POSYANDU BALITA LESTARI 01 RW 001			
1.	Ketua	Kader Kesehatan	Okty Karyanti
2.	Sekretaris	Kader Kesehatan	Erma Setyaningrum
3.	Bendahara	Kader Kesehatan	Muslikhatun
4.	Anggota	Kader Kesehatan	Subadiyah
5.	Anggota	Kader Kesehatan	Istikomah
POSYANDU BALITA LESTARI 02 RW 002			
6.	Ketua	Kader Kesehatan	Siti Wakhidah
7.	Sekretaris	Kader Kesehatan	Fitri Wahyu Utari
8.	Bendahara	Kader Kesehatan	Dyah Ekowatinigrum
9.	Anggota	Kader Kesehatan	Tri Puji Astuti
10.	Anggota	Kader Kesehatan	Isti Arul Choeriyah

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1	2	3	4
POSYANDU BALITA LESTARI 03 RW 003			
11.	Ketua	Kader Kesehatan	Tri Mulyati
12.	Sekretaris	Kader Kesehatan	Elis Setyawati
13.	Bendahara	Kader Kesehatan	Dwi Ariyanti
14.	Anggota	Kader Kesehatan	Farida Isnaini
15.	Anggota	Kader Kesehatan	Ani Seviana Rahayu
POSYANDU LANSIA KELURAHAN PATUKANGAN			
16.	Ketua	Kader Kesehatan	Dwi Ruswanti
17.	Sekretaris	Kader Kesehatan	Fitri Wahyu Utari
18.	Bendahara	Kader Kesehatan	Elis Setyawati
19.	Anggota	Kader Kesehatan	Muslikhatun
20.	Anggota	Kader Kesehatan	Dyah Ekowatinigrum

